

LEMBARAN



NOMOR : 47

TAHUN 2002

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 07 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI IJIN PEMBORAN DAN PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mendukung pelaksanaan otonomi daerah, diperlukan penggalan sumber dana yang memanfaatkan sumber daya alam;
- b. bahwa pengelolaan air bawah tanah dimaksudkan untuk memelihara kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup, termasuk pemberian perijinan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan penggunaan sumber daya alam khususnya air;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, maka perlu diatur pengaturan pemberian ijin pemboran dan pengambilan air bawah tanah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) jo. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak

- Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699
 7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara. Nomor 3225);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3226);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
 15. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 22 Tahun 2000 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Cianjur;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2001 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 06 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah.

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IJIN PEMBORAN DAN
PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dirnaksucl. dengan :

- a. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta peranglcat Daerah Otonom sebagai badan eksekutif;
- c. Bupati adalah Bupati Cianjur;
- d. Dinas adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur;
- e. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Cianjur;
- f. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Wajib retribusi adalah orang priabdi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
- h. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- i. Retribusi Daerah, selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan hukum;
- j. Retribusi Perijinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam pemberian ijin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
- k. Air bawah tanah adalah semua air yang terdapat dalam lapisan batuan yang mengandung air di bawah permukaan tanah, termasuk mata air yang muncul secara alamiah di atas permukaan tanah, yang selanjutnya disebut ABT;

- l. Pengelolaan air bawah tanah adalah pengelolaan dalam arti luas mencakup segala kegiatan inventarisasi, pengaturan, pemanfaatan, perijinan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan serta konservasi air bawah tanah;
- m. Sumber-sumber air adalah tempat atau wadah air baik yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan tanah;
- n. Ijin Pemboran Air Bawah Tanah adalah ijin melakukan pemboran air bawah tanah, yang selanjutnya disebut IP;
- o. Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah adalah ijin pengambilan dan atau pemanfaatan air yang selanjutnya disebut IPA;
- p. Ijin Pengambilan Mata Air adalah ijin untuk pengambilan dan atau pemanfaatan air dan mata air, yang selanjutnya disebut IPMA;
- q. Ijin Eksplorasi Air Bawah Tanah adalah ijin untuk melakukan penyelidikan air bawah tanah secara rinci guna menetapkan lebih teliti tentang potensi, sebaran dan karakteristik air bawah tanah, yang selanjutnya disebut IE;
- r. Ijin Penurunan Mata Air adalah ijin penurunan mata air, yang selanjutnya disebut IPM;
- s. Sumur bor adalah sumur yang pembuatannya dilakukan secara mekanis atau manual;
- t. Sumur gali adalah sumur yang pembuatannya dilakukan dengan cara penggalian;
- u. Sumur pasak adalah sumur yang pembuatannya dilakukan dengan cara pemboran, dan dikonstruksi dengan pipa bergaris tengah kurang dari 2 inchi (± 5 cm);
- v. Penurunan mata air adalah kegiatan mengubah bentuk alamiah mata air berupa upaya menempertinggi permukaan mata air, penampungan dan atau pemipaan yang dialirkan atau dipompa sesuai dengan keperluannya;
- w. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang;
- x. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
- y. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
 Surat Tagihan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda

BAB II
PERIJINAN

Pasal 2

- (1) Setiap badan dan atau orang yang akan melakukan kegiatan pemboran dan atau pengambilan air bawah tanah terlebih dahulu harus mendapatkan ijin dari Bupati.
- (2) Tata cara pengajuan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB III
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Ijin Pemboran dan Pengambilan Air Bawah Tanah, dipungut retribusi atas pelayanan pemberian ijin pemboran dan penurapan mata air, pengambilan air bawah tanah serta ijin pengambilan mata air.

Pasal 4

- (1) Obyek retribusi adalah setiap kegiatan pemboran dan atau pengambilan air bawah tanah.
- (2) Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kegiatan pengelolaan air bawah tanah untuk :
 - a. Keperluan air minum dan atau rumah tangga yang bersasal dari sumur gali dan sumur pasak dengan jumlah pengambilan kurang dari 100 m³/bulan dan tidak dimanfaatkan untuk tujuan komersial;
 - b. Penelitian/penyelidikan yang tidak menimbulkan kerusakan;
 - c. Keperluan peribadatan;
 - d. Penanggulangan bahaya kebakaran.

Pasal 5

Subyek retribusi adalah badan atau orang yang mendapat ijin pemboran dan atau ijin pengambilan air bawah tanah, yang selanjutnya disebut wajib retribusi..

BAB IV
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Ijin Pemboran dan atau Pengambilan Air Bawah Tanah termasuk golongan Retribusi Perijinan Tertentu

BAB V
CARA MENGUKUR TINGKAT PENCGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa pemberian ijin pemboran dan atau pengambilan air bawah tanah diukur berdasarkan penurunan mata air, jenis sumur dan kedalamannya.

BAB VI

PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR DAN
BESARNYA TARIP RETRIBUSI

Pasal 8

Prinsip penetapan tarip Retribusi Ijin Pemboran dan atau Pengambilan Air Bawah Tanah adalah didasarkan pada tujuan untuk biaya penyelenggaraan pemberlan ijin yang meliputi biaya administrasi, pengkajian teknis, pengawasan, pengendalian, pembinaan dan konservasi air bawah tanah.

Pasal 9

(1) Struktur besarnya tarip retribusi dltetapkan:

a. Retribusi IP/IPM

Denis Sumur	Sumur ke 1 (Rp)	Sumur ke 2 (Rp)	Sumur ke 3, dan seterusnya (Rp)
Bor atau Turap Pantek atau Gali	250.000, - 100.000, -	500.000, - 150.000, -	750.000, -

b. Retribusi IPA/IPMA :

Jenis Sumur	Sumur ke 1 (Rp)	Sumur ke 2 (Rp)	Sumur ke 3, dan seterusnya
Bor atau Turap Pantek atau Gali	1.000.000,- 200.000,-	1.250.000,- 225.000,-	1.500.000,- 250.000 ₁ -

c. Retribusi Daftar Ulang IPA/IPMA

Jenis Sumur	Sumur ke 1 (Rp)	Sumur ke 2 (Rp)	Sumur ke 3, dan seterusnya
Bor atau Turap Pantek atau Gali	500.000, - 100.000 _r	750.000, - 125.000, -	1.000.000,- 150.000,-

d. Retribusi Perpanjangan IPA/IPMA

Jenis Sumur	Sumur ke 1 (RP)	Sumur ke 2 (Rp)	Sumur ke 3, dan seterusnya
Bor atau Turap	750.000,-	1.000.000,-	1.250.000,-
Pantek atau Gali	150.000,-	175.000,-	200.000,-

BAB VII

MASA BERLAKUNYA IJIN

Pasal 10

- (1) IP/IPM berlaku untuk masa 6 (enam) bulan dihitung sejak dikeluarkan dan selanjutnya dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu. 3 (tiga) bulan.
- (2) IPA/IPMA berlaku untuk masa 10 (sepuluh) tahun dengan ketentuan wajib daftar ulang setiap 2 (dua) tahun sekali dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Surat ijin pemboran dan atau pengambilan air bawah tanah yang telah dikeluarkan dapat dicabut apabila :
 - a. Pemegang ijin melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Pemegang ijin melanggar syarat-syarat yang tercantum dalam surat
 - c. Pemegang ijin karena sesuatu hal tidak melanjutkan usahanya;
 - d. Ijin dikembalikan oleh pemegang ijin;
 - e. Pemegang ijin tidak melakukan perpanjangan atau tidak daftar ulang.
- (4) Persyaratan perpanjangan dan daftar ulang ijin diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VIII

SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 11

Retribusi terhutang pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 12

Wilayah pemungutan retribusi adalah di Wilayah Daerah.

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

Pasal 14

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal wajib retribusi tidak dapat membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar-besarnya 10 % (sepuluh persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) per bulan maksimal 24 (dua puluh empat) bulan dengan menerbitkan STRD.

Pasal 16

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai.
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan ijin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi yang terhutang dalam kurun waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Tata cara pembayaran, tempat pembayaran, penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas ukuran buku tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

BAB XII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 18

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terhutang.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh pejabat.

Pasal 19

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (1) Peraturan Daerah ini, ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIII

KADALUWARSA

Pasal. 20

- (1) Penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa;
 - b. Ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung

BAB XIV

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan besarnya retribusi.
- (2) Tata cara pemberian,, pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

XV

BAB

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG
RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 22

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.

BAB XVI

INSTANSI PEMUNGUT

Pasal 23

Instansi pemungut ditetapkan oleh Bupati.

BAB XVII

PEMBINAAN/PENGAWASAN

Pasal 24

Pembinaan/pengawasan untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati atau pejabat.

BAB XVIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terhutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XIX

PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah

Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi.

- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud. ayat (1) Pasal ini adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen sebagaimana dimaksud huruf e ayat ini;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ijin yang telah diterbitkan sebelumnya tetap berlaku sampai berakhirnya ijin yang bersangkutan.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di. Cianjur

pada tanggal 20 Juni 2002

BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.

WASIDI SWASTOMO

Peraturan Daerah ini disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur dengan Keputusan Nomor 172.2/4/DPRD tanggal 20 Juni 2002

Diundangkan di Cianjur
Pada tanggal 4 Juli 2002
SEKRETARIS DAERAH,

Cap/ttd.

S U B A R N A

NIP.480061022

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2002 NOMOR
50 SERI B

